STOK PANGAN KENDARI AMAN JELANG RAMADHAN



cnnindonesia.com

Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Sulkarnain Kadir meminta kepada seluruh masyarakat di daerah tersebut agar tidak panik soal ketersediaan stok pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2021."Insya Allah masyarakat tidak usah khawatir suplai bahan pangan kita masih cukup baik," kata Sulkarnain di Kendari, Selasa.Ia mengaku telah membangun komunikasi dengan beberapa pihak termasuk telah menginstruksikan jajaranya dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop) guna memastikan ketersediaan stok pangan di daerah itu benar-benar aman."Alhamdulillah kemarin kita sudah bangun komunikasi dengan beberapa pihak, saya juga sudah perintahkan kepada Dinas Perdagangan Dinas Perindustrian termasuk dinas pangan untuk memastikan stok kita," ujar Sulkarnain.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak melakukan tindakan yang meresehkan seperti membeli pangan berlebihan. "Nanti memasuki bulan Ramadhan masyarakat kita minta tidak perlu panik. Jangan membeli apa-apa atau barang berlebihan tapi tapi beli saja sesuai dengan kebutuhan," tutur Sulkarnain. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop) Kendari Muhammad Syaiful memastikan stok pangan jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2021 masih tetap aman karena pihaknya telah melakukan sidak di berbagai pasar di kota itu, termasuk memastikan semua distributor telah menyediakan pangan guna memastikan stok tetap aman. "Jelang Ramadhan, tim kami sudah mengantisipasi dengan mendatangi seluruh distributor bahan pokok makanan di semua lokasi. Alhamdulillah setiap dua Minggu ada bahan pokok masuk. Jadi semua stok yang ada di gudang dalam kondisi aman," katanya.

Ia menyampaikan, fokus pengawasan pihaknya yakni ketersediaan stok pangan seperti terigu, mentega, beras, gula, telur, dan bahan pokok lainnya guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan stok di tengah konsumsi bahan pokok bulan Ramadhan yang tinggi. Selain itu, Syaiful, menjelaskan terkait bahan pokok cabai saat ini juga masih terpantau terkendali. Meskipun harganya mengalami kenaikan sedikit mencapai Rp80 ribu per kg, dari harga sebelumnya mencapai 70 per kg. "Di Jawa itu kenaikanya sangat tinggi, bahwakan di Sulawesi Selatan (Sulsel) naik 30 persen. Tapi kita di Kendari berdasarkan hasil sampel di beberapa pasar tradisional, masih relatif aman dan terkendali. Cabe kita ada dari Konsel, dan Konawe," jelas Sayful. Meski dijamin aman, pihaknya tetap akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, guna menjaga stok hingga lonjakan harga yang bisa terjadi kapanpun. "Misalnya soal beras, maka kami langsung informasikan ke Bulog, Tapi biasanya pengalaman tahun lalu, jelang Ramadhan, yang paling kita jaga stoknya adalah telur, terigu kompas dan segitiga biru, karena ibu-ibu suka bikin kue. Tapi intinya stok saat ini masih aman," kata Syaiful

Sumber Berita

- 1. https://indonesiainside.id/ekonomi/2021/03/30/wali-kota-kendari-alhamdulillah-stok-pangan-aman
- 2. https://sultra.antaranews.com/berita/376402/disperindagkop-kota-kendari-pastikan-stok-pangan-jelang-ramadhan-2021
- 3. https://detiksultra.com/pemerintahan/pemkot-kendari-pastikan-stok-pangan-aman-jelang-ramadan/

Catatan

- 1. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di jelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dana/atau pembuatan makanan atau minuman.
- Pada Pasal 1 ayat 7 dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dinyatakan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil

- produksi dalam negeri dan cadangan pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
- 3. Sedangkan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pangan dinyatakan dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan:
 - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudi daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan sebagai Produsen Pangan.
 - b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi Kebutuhan Pangan berkewajiban:
 - 1) mengatur, mengembangkan, dan mengaloksikan lahan pertanian dan sumber daya air.
 - 2) memberikan penyuluhan dan pendampingan;
 - 3) menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
 - 4) melakukan pengalokasian anggaran
 - Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan Produksi Pangan